



PUTUSAN

NOMOR 661/Pid.B/2014/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TARIONO;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 1 Januari 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan 03 RW.02 Desa Taman
Kuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten
Malang Kabupaten Malang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak
tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan sekarang :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan bukti
surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TARIONO bersalah melakukan tindak pidana dengan
sengaja dan tanpa ijin telah menawarkan kepada khalayak umum untuk
permainan judi sebagaimana didakwakan dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2
KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TARIONO dengan pidana penjara selama 5
(lima) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar
Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN.Kpj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP Cross type D6X beserta simcard, 1 (satu) bendel rekapan judi togel, 1 (satu) buku rekapan judi togel, 5 (lima) lembar pasangan judi togel, 6 (enam) bendel kupon kosong, 1 (satu) gulung nomor pengeluaran judi togel, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) bulpoint, dan 1 (satu) kalkulator, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa TARIONO pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2014 bertempat di Dusun Krajan RT.03 RW.02 Desa Tamankuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan tanpa hak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 saksi Harsono,SH., dan saksi R.Herlambang,SH., yang merupakan petugas dari Ditreskrim Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Dusun Krajan RT.03 RW.02 Desa Tamankuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih (togel) maka sekira pukul 09.00 wib saksi Harsono,SH., dan saksi R.Herlambang,SH., beserta tim mendatangi rumah di Dusun Krajan RT.03 RW.02 Desa Tamankuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, dan sekira pukul 15.30 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas berhasil menangkap Terdakwa TARIONO pada saat sedang merekap pasangan nomor togel dan selesai melayani penjualan togel kepada para penombok;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Cross type D6X beserta simcard, 1 (satu) bendel rekapan judi togel, 1 (satu) buku rekapan judi togel, 5 (lima) lembar pasangan judi togel, 6 (enam) bendel kupon kosong, 1 (satu) gulung nomor pengeluaran judi togel, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) bolpoint, dan 1 (satu) buah kalkulator;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara penombok datang kepada pengecer selanjutnya memasang angka yang disukai yaitu minimal dua angka dan maksimal empat angka dengan uang pasangan minimal Rp1000,00 selanjutnya oleh pengecer ditulis dan direkap kemudian disetor kepada pengepul, oleh pengepul disetor kepada Bandar, pada pukul 18.00 wib pengumuman nomor keluar, bila nomor yang keluar sama dengan nomor yang dipasang maka penombok akan mendapat keuntungan namun apabila nomor yang dipasang atau ditombok tidak keluar maka uang pasangan hilang atau menjadi keuntungan Bandar;
- Bahwa permainan judi togel tersebut berasal dari Negara Singapura dan Malaysia yang mana dalam satu minggu nomor yang keluar sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui kalau melakukan judi togel tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa tetap melakukannya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARSONO.S.H:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 di rumah Terdakwa Dusun Krajan RT.03 RW.02 Desa Tamankuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual/mengecer sekaligus sebagai pengepul kupon togel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hasil penjualan togel tersebut disetorkan kepada Bandar kemudian Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % dari jumlah uang yang disetorkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa beserta Terdakwa turut diamankan sebagai barang bukti adalah uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Cross type D6X beserta simcard, 1 (satu) bendel rekapan judi togel, 1 (satu) buku rekapan judi togel, 5 (lima) lembar pasangan judi togel, 6 (enam) bendel kupon kosong, 1 (satu) gulung nomor pengeluaran judi togel, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) bolpoint, dan 1 (satu) buah kalkulator;

2. R. Herlambang (tidak hadir dipersidangan);

Keterangan saksi dalam BAP Penyidik tanpa dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 di rumah Terdakwa Dusun Krajan RT.03 RW.02 Desa Tamankuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual/mengecer sekaligus sebagai pengepul kupon togel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hasil penjualan togel tersebut disetorkan kepada Bandar kemudian Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % dari jumlah uang yang disetorkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa beserta Terdakwa turut diamankan sebagai barang bukti adalah uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Cross type D6X beserta simcard, 1 (satu) bendel rekapan judi togel, 1 (satu) buku rekapan judi togel, 5 (lima) lembar pasangan judi togel, 6 (enam) bendel kupon kosong, 1 (satu) gulung nomor pengeluaran judi togel, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) bolpoint, dan 1 (satu) buah kalkulator;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 di rumah Terdakwa Dusun Krajan RT.03 RW.02 Desa Tamankuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual/mengecer sekaligus menjadi pengepul kupon togel;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut dengan cara memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi penombok dengan memasang 2, 3 atau 4 nomor dengan harga minimal Rp1000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa sekaligus Terdakwa menerima setoran dari para pengecer yang lain, selanjutnya hasilnya setoran tersebut Terdakwa setorkan lagi kepada Bandar, dan Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % dari jumlah setoran;
- Bahwa bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, maka untuk pemasangan 2 angka dengan harga Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila 3 angka akan mendapat hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan bagi penombok yang nomor tidak cocok tidak mendapat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui togel adalah merupakan jenis perjudian karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-bukti berupa uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Cross type D6X beserta simcard, 1 (satu) bendel rekapan judi togel, 1 (satu) buku rekapan judi togel, 5 (lima) lembar pasangan judi togel, 6 (enam) bendel kupon kosong, 1 (satu) gulung nomor pengeluaran judi togel, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) bolpoint, dan 1 (satu) buah kalkulator adalah berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Cross type D6X beserta simcard, 1 (satu) bendel rekapan judi togel, 1 (satu) buku rekapan judi togel, 5 (lima) lembar pasangan



judi togel, 6 (enam) bendel kupon kosong, 1 (satu) gulung nomor pengeluaran judi togel, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) bulpoint, dan 1 (satu) kalkulator;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual/mengecer sekaligus sebagai pengepul kupon togel kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebagai pengecer perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk menjadi penombok dengan memasang 2, 3 atau 4 nomor dengan harga minimal Rp1000,00 (seribu rupiah), dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, maka untuk pemasangan 2 angka dengan harga Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila 3 angka akan mendapat hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan bagi penombok yang nomor tidak cocok tidak mendapat apa-apa;
- Bahwa sedangkan sebagai pengepul Terdakwa mengumpulkan setoran dari para pengecer lainnya, kemudian menyetorkan lagi kepada Bandar, selanjutnya Terdakwa mendapat komisi sebesar 10 % dari jumlah uang yang disetorkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka diperoleh kenyataan Terdakwa tanpa izin yang berwenang menjadi pengecer telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan cara menjual/mengecor kupin togel kepada masyarakat, sekaligus menjadi pengepul yang menyetorkan hasil jualan togel pengecer lainnya kepada bandar. Bahwa telah menjadi pengetahuan umum (notoir), kupon togel yang dijual oleh Terdakwa, yaitu memasang kombinasi 2,3 atau 4 angka, dimana pemasangan angka-angka tersebut akan menang kalau angka-angka tersebut sesuai dengan 2,3 atau 4 angka terakhir dari nomor undian yang keluar yang akan mendapat hadiah, dapat digolongkan permainan judi seperti ditentukan pasal 303 ayat (3) KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN.Kpn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas (kecuali barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Cross type D6X beserta simcard), Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Cross type D6X beserta simcard, oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka beralasan hukum agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TARIONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Cross type D6X beserta simcard, dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bendel rekapan judi togel, 1 (satu) buku rekapan judi togel, 5 (lima) lembar pasangan judi togel, 6 (enam) bendel kupon kosong, 1 (satu) gulung nomor pengeluaran judi togel, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) bulpoint, dan 1 (satu) kalkulator, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu, tanggal 26 November 2014, oleh R.Heru Wibowo Sukaten,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Handry Argatama Ellion,S.H.,S.Fil.,M.H., dan Nuny Defiary,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karminah,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sucihana AP,S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Argatama Ellion,S.H.,S.Fil.,MH.

R.Heru Wibowo Sukaten. S.H.,M.H.

Nuny Defiary,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karminah,S.H.